

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru yang meliputi semua aspek kehidupan: aqidah, syariah akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan tuhan, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya. Salah satu ruang lingkup Islam yang maha luas itu termasuk dalam muamalah ekonomi. (Abdullah, 2006, hlm 33).

Dalam ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Semua sistem dan aturan dalam ekonomi syariah ini mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Inti dari sistem ekonomi adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mengharapkan tidak adanya riba. Maka tak heran ekonomi syariah mulai banyak dilirik oleh masyarakat Indonesia karena sistem perekonomian ini dianggap menguntungkan dan adil bagi berbagai pihak dalam kegiatan, ekonomi. (Ascarya, 2008, hlm. 1).

Pengaturan Bank Syariah tentu tidak bisa dilepaskan dari UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merupakan sumber utama bagi pengaturan Perbankan di Indonesia saat ini. (Ismail, 2010, hal. 42). Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha unruk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah. (Mardani, 2017, hlm. 317).

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariat dengan prinsip bagi hasil, didirikan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah. BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga Mal (*Baitul Tamwil*). *Baitul Mal* dimaksudkan untuk menghimpun zakat, infak, maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak

yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil. Dengan demikian, *Baitul Mal* bersifat nirlaba (sosial).

Sementara itu, *Baitul Tamwil* dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan ataupun deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam dan BMT. Kegiatan Lembaga *Tamwil* ini bersifat profit motif. Pada saat ini, yang aktif memberikan penyuluhan dan petunjuk pendirian BMT serta melakukan pembinaan manajemen terhadap BMT adalah PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan Dompot Dhuafa Republika. Dua lembaga tersebut selama ini berfungsi membantu proses pendirian BMT serta memberikan fasilitas pembinaan manajemen dengan berbagai macam paket pendidikan dan pelatihan.

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. (Soemitra, 2010, hlm. 452).

Dari hasil pengamatan H. M. Amin Aziz, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kondisi gagalnya BMT tersebut. *Pertama*, kurangnya persiapan SDM (pengelola), baik pengetahuan maupun keterampilan dalam mengelola BMT, terutama dalam pengguliran pembiayaan. Banyaknya pembiayaan yang tidak tertagih (pembiayaan macet) adalah penyebab terbesar dari gagalnya usaha BMT; *Kedua*, lemahnya pengawasan pada pengelola, terutama dalam manajemen dana dan kurangnya rasa memiliki (peduli) dari pengurus BMT.

Terjadinya *rush* dan tidak dapat diatasi adalah salah satu akibat terbanyak yang dialami BMT dari kondisi ini. Di samping itu, masih cukup banyak faktor lain yang menyebabkan gagalnya BMT.

Menurut penulis, BMT yang berhasil pada umumnya adalah BMT yang didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai komitmen kuat terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian ini, mereka dengan berbagai usaha akan mengelola BMT tersebut secara professional. Pada saat ini, cukup banyak BMT yang berhasil mengelola dana yang diamanahkan kepada mereka dan mereka mampu memfasilitasi para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat. (Arif, 2004, hlm. 318).

Akad yang umum di gunakan dalam BMT adalah akad *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. *Mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul mal*),

sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu disebut *mudharib*. (Makhlul Ilmi, 2002, hlm. 32).

Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu Produk Simpanan (Penghimpunan Dana) dan Produk Pembiayaan. Salah satu Produk Penghimpunan Dana pada BMT yaitu Giro *Wadiah*, Tabungan *mudharabah* dan Deposito *mudharabah* (MDMQ). (Heykal, 2010, hlm. 366).

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

#### Landasan Hukum *Mudharabah*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(Q.S Al-jumuah:10).

Di Marapura, Kabupaten Banjar terdapat beberapa Lembaga Keuangan Mikro khususnya BMT, yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (BMT/Baitul Mal Wat Tamwil Dinas  
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar.**

No.	NAMA LKM	ALAMAT
1	Kop. Khairul Amin	Jl. Keraton Tengah No12 Rt6/2– Martapura.
2	Kop. Khairul Ikhwan	Jl. Tanjung Rema Gg. Jamaluddin– Martapura
3	Kop. Al Karomah	Jl. A. Yani Km. 39 – Martapura

**Sumber** : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Banjar Data dikirim pada tanggal 23 Juli 2020).

Berdasarkan observasi penulis lakukan serta wawancara dari salah satu Ketua Pengurus di BMT Khairul Ikhwan Martapura yang terletak di Jl. Sultan Adam Pertokoan No, 4 Kel. Jawa Kec. Martapura bahwa Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* merupakan salah satu produk tabungan yang banyak diminati oleh nasabah sebanyak 109 orang. Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* menggunakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal bisa disebut *Shahibbul Mal/Rabbul Mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, bisa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang di hasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. (Armand, Ketua BMT, Wawancara Pribadi, Martapura. 20 September 2019, WITA 14.00).

Adapun yang melatar belakangi melakukan penelitian Di BMT Khairul Ikhwan Martapura adalah kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur didalam manajemen proyek yang dibiayai

dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Oleh karena itu, *mudharib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dapat dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu STAF (*Siddiq, Tabligh, Amanah* dan *Fathonah*). Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh para pengelola bank syariah (termasuk BMT), terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syariah. (Wiroso, 2014, hal. 128).

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “**Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ (*Mudharabah Mutlaqah*) Di BMT Khairul Ikhwan Martapura**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ (*Mudharabah Mutlaqah*) Di BMT Khairul Ikhwan Martapura ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ (*Mudharabah Mutlaqah*) Di BMT Khairul Ikhwan Martapura ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk sebagai pengembangan ilmu dan wawasan serta pemahaman kegunaan yang didapat dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ (*Mudharabah Mutlaqah*) Di BMT Khairul Ikhwan Martapura.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ (*Mudharabah Mutlaqah*) Di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis ;

1. Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik dari penulis sendiri maupun dari pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.



2. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis.

### **E. Definisi Operasional**

1. Pengelolaan merupakan suatu proses atau cara mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.
2. Dana adalah uang tunai atau aktiva lainnya yang segera dapat dituangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana, dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.
3. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh

masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung di sekolah.

4. *Mudharabah Mutlaqah* adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Mudharabah Mutlaqah*. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan sebagai berikut:

1. Ihdini Maulida, Nim 106046101636, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. “*Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk melihat pengelolaan dana haji terutama dana tabungan haji beserta dana talangan haji yang ada di BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan. Berdasarkan penelitiannya tentang Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan ditemukan bahwasanya pengelolaan dana tabungan haji di BNI Syariah dengan menggunakan *pool of approach*, di mana semua

dana dari pihak ketiga disatukan dan diinvestasikan bahwa BNI Syariah memiliki kekuatan *brande image* yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tabungannya. Persamaan dengan penelitian Ihdini Maulida adalah sama melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Dana Tabungan. Adapun perbedaannya Ihdini Maulida berfokus dalam pada tabungan haji, sedangkan penulis melakukan penelitian tabungan *Mudharabah Mutlaqah*. Adapun tempat penelitian Ihdini Maulida adalah BNI Syariah cabang Jakarta Selatan sedangkan penulis tempat penelitiannya adalah BMT Khairul Ikhwan Martapura .

2. Aida Hanifaturrosida, Nim 112503019 Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Walisongo Semarang 2014 “*Mekanisme Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah “Sirela” di KJKS Binama Semarang*”. Penelitian ini dilatarbelakangi tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabungan *Mudharabah*, yang meliputi tentang pembukaan, penyetoran, perhitungan bagi hasil, penarikan dan penutupan tabungan *Mudharabah “Sirela”* di KJKS BINAMA Semarang. Berdasarkan penelitian tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Tabungan *Mudharabah “Sirela”* di KJKS Binama Semarang bahwasanya dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme tabungan *Mudharabah “Sirela”*.

Persamaan dengan penelitian Aida Hanifaturrosida adalah sama melakukan penelitian mengenai Pengolaan Dana Tabungan *Mudharabah*. Adapun perbedaannya adalah Aida Hanifaturrosida berfokus dalam

mekanisme, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai mekanisme pada tabungan *Mudharabah* “sirela”. Adapun tempat penelitian Aida Hanifaturrosida KJKS Binama Semarang sedangkan penulis tempat penelitiannya adalah BMT Khairul Ikhwan Martapura.

3. Nur Khayati, Nim 132503129 Jurusan Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang 2016 “*Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Simpanan Zamani di BMT An-Nawawi Purworejo*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam simpanan zamani dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/2000 yang menerangkan tentang simpanan berjangka (Deposito). Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Simpanan Zamani di BMT An-Nawawi Purworejo ditemukan bahwasanya dalam praktiknya, implementasi simpanan zamani di BMT An-Nawawi Purworejo dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Implementasi simpanan zamani di BMT An-Nawawi Purworejo sangatlah mudah prosesnya, pihak BMT memberikan tugas kepada masing-masing bagian untuk melakukan prosedur pembukaan rekening simpanan zamani yang sudah diterapkan oleh pihak BMT.

Persamaan dengan penelitian Nur Khayati adalah sama melakukan penelitian mengenai *Mudharabah Mutlaqah*. Adapun perbedaannya adalah Nur Khayati berfokus dalam implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada simpanan zamani, sedangkan penulis melakukan

penelitian pengelolaan dana tabungan *Mudharabah Mutlaqah*. Adapun tempat penelitian Nur Khayati BMT An-Nawawi Purworejo sedangkan penulis tempat penelitiannya adalah BMT Khairul Ikhwan Martapura.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk memperkuat judul penelitian yang diambil oleh penulis dan masalah yang ingin diteliti dan terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti saat ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data.

#### BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ (*Mudharabah Mutlaqah*) Di BMT Khairul Ikhwan Martapura serta pengelolaan dan sistem Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ (*Mudharabah Mutlaqah*) Di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran kepada tempat penelitian dan peneliti.

